

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PEREDARAN KASET ATAU VCD BAJAKAN DI KECAMATAN TAMPAN PROPINSI RIAU.

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuisisioner kepada pedagang kaki lima yang menjual kaset atau VCD bajakan dan kepada konsumen maka diperoleh hasil bahwa penyebab maraknya peredaran kaset atau VCD bajakan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

##### 5.1.1. Pengetahuan Pedagang Terhadap Keaslian Kaset/VCD.

Untuk mengetahui apakah para pedagang kaki lima yang menjual kaset atau VCD bajakan di Kecamatan Tampan Pekanbaru dapat membedakan antara kaset/VCD yang asli atau orijinal dengan bajakan, maka dari hasil kuisisioner yang dibagikan diperoleh hasil:

Tabel V. I

Pengetahuan Pedagang terhadap kaset/VCD yang dijual asli atau bajakan

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Asli	1	16,7 %
Bajakan	2	33,3 %
Tidak Tahu	3	50%
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Dari tabel di atas terdapat 1 (satu) orang responden yang menganggap bahwa kaset/CVD yang ia jual adalah kaset/VCD yang asli, 2 orang mengetahui bahwa kaset yang ia jual adalah kaset atau VCD bajakan, sementara 3 orang menjawab tidak tahu apakah kaset/VCD yang ia jual asli atau bajakan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata banyak pedagang yang tidak bisa membedakan mana kaset/VCD yang asli dan mana kaset/VCD yang bajakan. Untuk itu menurut peneliti perlu kiranya pemerintah lebih mensosialisasikan atau melakukan penyuluhan kepada pedagang bagaimana membedakan kaset/VCD yang asli dan mana yang bajakan. Apabila para pedagang tidak bisa membedakan kaset yang mereka jual adalah yang palsu atau bajakan, bagaimana mungkin mereka menyadari bahwa pekerjaan yang mereka lakukan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan:

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Untuk mengurangi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan itu sangat perlu kiranya pemerintah meningkatkan pelaksanaan penyuluhan terhadap pedagang kaki lima yang menjual kaset/VCD bajakan di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

### 5.1.2. Faktor Harga.

Selain itu faktor kedua adalah karena harga dari kaset/VCD bajakan jauh lebih murah di dibandingkan dengan Kaset/VCD yang asli. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 2

#### Penyebab Faktor Harga Mempengaruhi Maraknya Peredaran Kaset/VCD Bajakan

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Lebih murah	6	100 %
Lebih bagus	0	0 %
Tidak tahu	0	0 %
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa 100 % penjual menyatakan bahwa karena kaset/VCD bajakan harganya lebih murah dari yang asli maka banyak diminati oleh pembeli. Begitu juga ketika kuisioner dibagikan ke konsumen, 3 dari 9 orang konsumen (33,3 %) menjawab alasannya membeli kaset/VCD bajakan karena harganya lebih murah, sedangkan 5 dari 9 orang konsumen (55,6 %) menjawab alasannya membeli kaset/VCD bajakan adalah karena harganya lebih murah dan mudah diperoleh, kemudian 1 dari 9 orang konsumen (11,1 %) menjawab karena kaset/VCD bajakan lebih banyak memuat lagu-lagu dari berbagai penyanyi. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa karena harga kaset/VCD bajakan lebih murah (Rp. 5.000,-)/keping dari kaset/VCD yang asli (Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,-)/keping. Maka minat pembeli lebih banyak memilih kaset/VCD bajakan. Di samping kaset/VCD bajakan dapat ditemukan secara bebas dan biasanya satu kaset/VCD bisa memuat berbagai macam lagu yang lebih disukai oleh konsumen.

Oleh sebab itu menurut peneliti supaya perbedaan harga kaset/VCD asli dan kaset/VCD bajakan tidak terlalu jauh maka sebaiknya pemerintah menurunkan nilai pajak untuk kaset/VCD yang asli supaya menarik minat konsumen untuk lebih mencintai produk yang asli dan meninggalkan kaset/VCD bajakan.

### 5.1.3. Faktor Pilihan Konsumen yang Tidak Mementingkan Kualitas

Jika kita membahas masalah kualitas, tentu saja kualitas kaset/VCD yang asli lebih bagus dari kualitas kaset/VCD bajakan. Tetapi pertanyaan lebih lanjut apakah masalah kualitas menjadi pilihan utama konsumen?

Berikut tanggapan konsumen terhadap perbedaan kualitas kaset/VCD yang asli dengan kaset/VCD bajakan dalam bentuk tabel:

**Tabel V. 3**

**Tanggapan Konsumen tentang Perbedaan Kualitas Kaset/VCD Asli dengan Kaset/VCD Bajakan**

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Asli, lebih bagus	7	77,8 %
Bajakan, lebih bagus	0	0 %
Sama kualitasnya	2	22,2 %
Jumlah	9	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa konsumen 77,8% sadar bahwa kualitas kaset/VCD asli lebih baik daripada kaset/VCD bajakan, baik kualitas suara maupun pita kasetnya. Akan tetapi tampaknya kualitas bukan pilihan utama para konsumen, terbukti walaupun para konsumen menyadari kualitas kaset/VCD asli

lebih baik dari yang bajakan tetapi mereka tetap membeli yang bajakan. Menurut penulis budaya inilah yang perlu dihilangkan dari paradigma masyarakat Indonesia agar sebagai konsumen lebih mengutamakan kualitas daripada harga produknya yang murah tetapi tidak bagus dan tidak tahan lama.

#### 5.1.4. Faktor Kebutuhan akan Lapangan Pekerjaan

Hal yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah adalah kenapa para pedagang lebih memilih menjual kaset/VCD bajakan? Padahal mereka menyadari bahwa itu beresiko akan ditangkap oleh pihak polisi karena itu melanggar undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Ketika ini ditanyakan kepada para pedagang, mereka menjawab sebagai berikut:

**Tabel V. 4**

**Jawaban pedagang kenapa mereka lebih suka menjual kaset/VCD bajakan daripada kaset/VCD yang asli**

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Modal usaha lebih murah	6	100 %
Lebih banyak untungnya	0	0 %
Memenuhi kebutuhan	0	0 %
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Kemudian jawaban di atas didukung pula oleh jawaban lainnya, yaitu:

**Tabel V. 5**

**Tahukah para pedagang itu telah melanggar undang-undang hak cipta.**

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Iya, bagaimana lagi sudah kebutuhan	4	66,6 %
Tidak	1	16,7 %
Tidak peduli	1	16,7 %
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karena modal usaha menjual kaset/VCD bajakan mereka rela menempuh resiko berhadapan dengan dengan sanksi hukum supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika kita analisa, hal ini terjadi karena banyaknya penduduk kita khususnya di Kecamatan Tampan yang sudah dalam usia kerja (*employee*) tetapi karena sulitnya lapangan pekerjaan mereka akhirnya memilih resiko untuk menjual kaset/VCD bajakan. Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Bapak RB. Simangunsong, S.IK (AKP NRP 77050671) tanggal 19 November 2007, beliau mengatakan bahwa maraknya pedagang kaki lima menjual kaset/VCD bajakan karena kebutuhan mencari nafkah di samping Kecamatan Tampan adalah daerah berkembang yang penduduknya ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah diharapkan berperan aktif untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

### 5.1.5. Faktor Penegakan Hukum

Faktor lainnya yang mempengaruhi maraknya peredaran kaset/VCD bajakan adalah masih lemahnya penegakan hukum hak cipta khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ini didukung oleh data:

Tabel V. 6

#### Jawaban Pedagang Tentang Apakah Pemerintah Pernah Melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Hak Cipta Di Kecamatan Tampan

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Pernah	1	16,7 %
Tidak pernah	1	16,7 %
Tidak tahu	4	66,6 %
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Dari jawaban di atas 66,6 % para pedagang menjawab tidak tahu apakah pernah atau tidak dilakukan penyuluhan hukum oleh pemerintah dalam hal ini adalah tugas dari Departemen Hukum dan HAM di bidang HAKI. Tetapi ketika di *cross check* ke pegawai Departemen Hukum dan HAM dalam hal ini diwakili oleh ibu Tien Sulaiman SH yang juga mengajar HAKI di Fakultas Hukum UNRI beliau memberikan keterangan bahwa Departemen Hukum dan HAM di bidang HAKI biasanya melakukan penyuluhan sebanyak 5 kali setahun yang dilakukan oleh PPNS Departemen Hukum dan HAM yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Data ini juga didukung oleh tabel berikut ini:

**Tabel V. 7**

**Jawaban Pedagang Tentang Apakah polisi Pernah Melakukan Razia terhadap kase/VCD Bajakan Kecamatan Tampan**

Pilihan Jawaban	Responden	Persentase (100%)
Pernah, lebih dari 3 x	0	0 %
Pernah, di bawah 3 x	0	0 %
Tidak pernah	4	66,7 %
Tidak tahu	2	33,3 %
Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2007

Dari kedua tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran kaset/VCD bajakan baik berupa penyuluhan hukum tentang Hak Cipta maupun pelaksanaan atau penindakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta. Menurut bapak Simangunsong kendala dalam melakukan penegakan hukum adalah SIUP dan SITU seharusnya sudah dilengkapi oleh pedagang sehingga peredaran kaset/VCD bajakan bisa diminimalisasi. Di samping itu juga seharusnya penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Pekanbaru sehingga sikap mencontoh tempat yang lebih banyak pedagang kaki lima yang menjual kaset/VCD bajakan tidak dilakukan. Menurut penulis ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, karena jika hukum ingin ditegakkan maka harus diiringi dengan sanksi yang tegas, karena jika tidak maka penegakan hukum hanya akan dalam bayang-bayang semu semata.

## **5.2. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM MENGATASI MARAKNYA PEREDARAN KASET/VCD BAJAKAN DI KECAMATAN TAMPAN PROPINSI RIAU.**

### **5.2.1. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang HAKI.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kapolsekta Kecamatan Tampan RB. Simangunsong, S.IK (AKP NRP 77050671) tanggal 19 November 2007 upaya penegakan hukum melalui razia telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Tampan mengingat delik dalam hak cipta merupakan delik biasa bukan delik aduan yang berarti pihak kepolisian dapat langsung menindak pelanggaran hak cipta tanpa menunggu laporan atau aduan dari masyarakat. Akan tetapi yang perlu banyak dilakukan adalah upaya sosialisasi tentang undang-undang Hak Cipta kepada para pedagang.

Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Tien Sulaiman (DepKum dan HAM) bahwa pihak Departemen Hukum dan HAM di bidang HAKI melakukan upaya sosialisasi kepada para pedagang di Kecamatan Tampan agar tidak lagi menjual kaset/VCD bajakan. Ini dilakukan sebanyak lebih kurang lima kali dalam setahun di samping juga terus melakukan pengawasan dengan melakukan penyelidikan terhadap peredaran kaset/VCD bajakan yang dilakukan oleh pegawai PPNS Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan pihak Polsekta (Polisi Sektor Kota) Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Menurut penulis agar upaya penegakan hukum di bidang hak cipta bisa lebih efektif maka upaya preventif melalui sosialisasi undang-undang hak cipta, seminar-seminar dan workshop perlu ditingkatkan. Kemudian upaya represif melalui razia

harus lebih sering dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas baik berupa sanksi administrasi berupa menutup tempat usaha ataupun pidana penjara dan denda agar memberikan *shock therapy* kepada para pedagang supaya tidak lagi mengedarkan kaset/VCD bajakan.